



P U T U S A N

No. 296 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : JOHAN ;
tempat lahir : Medan ;
umur/tanggal lahir : 38 tahun / 19 September 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Jembatan Tiga No. 35M RT.12
RW.12 Penjaringan Jakarta Utara ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama : ROBBY TANDANU alias YUDI
CHENDRAWAN SE. ;
tempat lahir : Bogor ;
umur/tanggal lahir : 32 tahun / 02 Mei 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Gusti No.1 RT.3 RW.15
Pejagalan Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Swasta ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 08 September 2009 ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2009 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2009 ;
6. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 01 Desember 2009 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Januari 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.73/2010/S.38.TAH/PP/2010/MA tanggal 02 Pebruari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOHAN bersama-sama dengan ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Toko Jewelry di Mal Sun City Lantai dasar No. A.42 Jalan Pahlawan No.1 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan perbuatan mana dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. berkenalan dengan Sdr. AHAY di Jakarta dan dalam perkenalan tersebut akhirnya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. sepakat untuk membeli kartu kredit kepada Sdr. AHAY. Kemudian keesokan harinya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. AHAY bertemu lagi untuk melakukan jual beli kartu kredit sebanyak 8 (delapan) buah dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Setelah kedua Terdakwa memiliki 8 (delapan) kartu kredit selanjutnya kedua Terdakwa bersama dengan temannya (Joni als. Atang, Sdr. Edi) bersama-sama berangkat menuju ke Surabaya dan setelah sampai di Surabaya maka kedua

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan temannya (Joni als. Atang dan Sdr. Edi) bersama-sama berangkat menuju ke Sidoarjo dan menginap di hotel Sun City.

Kemudian Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. Joni als. Atang membeli cincin seharga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membayar menggunakan kartu kredit ANZ Panin Bank di Pertokoan Sun City yaitu di Toko Jewerly di Mal Sun City Lantai dasar No. A.42 Jalan Pahlawan No.1 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Setelah berhasil membeli sebuah cincin dengan menggunakan kartu kredit ANZ Panin Bank yang palsu tersebut selanjutnya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. Joni als. Atang kembali lagi ke Hotel Sun City, sedangkan cincin yang baru dibelinya tersebut dipegang oleh Terdakwa Johan.

Bahwa selain memakai atau menggunakan kartu kredit palsu di Pertokoan Sun City Sidoarjo, Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. Joni als. Atang juga memakai atau menggunakan kartu kredit palsu tersebut di daerah Surabaya diantaranya yaitu di Diskotik Top Ten.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak Toko Jewerly di Mal Sun City Lantai dasar No. A. 42 Jalan Pahlawan No.1 Kecamatan Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatannya kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JOHAN bersama-sama dengan ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu Primair di atas ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan perbuatan mana dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. berkenalan dengan Sdr. AHAY di Jakarta dan dalam perkenalan tersebut akhirnya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. sepakat untuk membeli kartu kredit

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. AHAY. Kemudian keesokan harinya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. AHAY bertemu untuk melakukan jual beli kartu kredit sebanyak 8 (delapan) buah dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Setelah kedua Terdakwa memiliki 8 (delapan) kartu kredit selanjutnya kedua Terdakwa bersama dengan temannya (Joni als. Atang, Sdr. Edi) bersama-sama berangkat menuju ke Surabaya dan setelah sampai di Surabaya maka kedua Terdakwa bersama dengan temannya (Joni als. Atang, Sdr. Edi) bersama-sama berangkat menuju ke Sidoarjo dan menginap di hotel Sun City.

Kemudian Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. Joni als. Atang membeli cincin seharga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membayar menggunakan kartu kredit ANZ Panin Bank di Pertokoan Sun City yaitu di Toko Jewelry di Mal Sun City Lantai dasar No. A.42 Jalan Pahlawan No.1 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Setelah berhasil membeli sebuah cincin dengan menggunakan kartu kredit ANZ Panin Bank yang palsu tersebut selanjutnya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. Joni als. Atang kembali lagi ke Hotel Sun City, sedangkan cincin yang baru dibelinya tersebut dipegang oleh Terdakwa Johan.

Bahwa selain memakai atau menggunakan kartu kredit palsu di Pertokoan Sun City Sidoarjo, Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. Joni als. Atang juga memakai atau menggunakan kartu kredit palsu tersebut di daerah Surabaya diantaranya yaitu di Diskotik Top Ten.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak Toko Jewelry di Mal Sun City Lantai dasar No. A.42 Jalan Pahlawan No.1 Kecamatan Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatannya kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOHAN bersama-sama dengan ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu Primair di atas ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010



maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. berkenalan dengan Sdr. AHAY di Jakarta dan dalam perkenalan tersebut akhirnya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. sepakat untuk membeli kartu kredit kepada Sdr. AHAY. Kemudian keesokan harinya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. AHAY bertemu untuk melakukan jual beli kartu kredit sebanyak 8 (delapan) buah dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Setelah kedua Terdakwa memiliki 8 (delapan) kartu kredit selanjutnya kedua Terdakwa bersama dengan temannya (Joni als. Atang, Sdr. Edi) bersama-sama berangkat menuju ke Surabaya dan setelah sampai di Surabaya maka kedua Terdakwa bersama dengan temannya (Joni als. Atang, Sdr. Edi) bersama-sama berangkat menuju ke Sidoarjo dan menginap di hotel Sun City.

Kemudian Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. Joni als. Atang membeli cincin seharga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membayar menggunakan kartu kredit ANZ Panin Bank di Pertokoan Sun City yaitu di Toko Jewelry di Mal Sun City Lantai dasar No. A.42 Jalan Pahlawan No.1 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Setelah berhasil membeli sebuah cincin dengan menggunakan kartu kredit ANZ Panin Bank yang palsu tersebut selanjutnya Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. Joni als. Atang kembali lagi ke Hotel Sun City, sedangkan cincin yang baru dibelinya tersebut dipegang oleh Terdakwa Johan.

Bahwa selain memakai atau menggunakan kartu kredit palsu di Pertokoan Sun City Sidoarjo, Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. Joni als. Atang juga memakai atau menggunakan kartu kredit palsu tersebut di daerah Surabaya diantaranya yaitu di Diskotik Top Ten.

Bahwa Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. serta Sdr. Joni als. Atang sebelum memakai atau melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit yang palsu tersebut, para Terdakwa sudah mengetahui bahwa kartu kredit yang dipakai untuk melakukan pembayaran tersebut adalah palsu (tidak dikeluarkan secara resmi oleh pihak Bank). Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak Toko Jewelry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mal Sun City Lantai dasar No. A.42 Jalan Pahlawan No.1 Kecamatan Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatannya kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 26 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN SE telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55(1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOHAN dan Terdakwa ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar kedua Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - = 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA an. JOHAN KHO No. Kartu 4556 3300 0838 1700, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA an. JOHAN No. Kartu 4835 4501 1919 6400, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA an. JOHAN No. Kartu 4456 3300 0024 0201, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA an. JOHAN No. Kartu 1888 8010 1916 4900, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA an. JOHAN No. Kartu 5409 1206 9000 2813, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA an. JOHAN No. Kartu 1888 8013 1200 3219, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA an. JOHAN No. Kartu 4556 3300 0024 0235, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA an. JOHAN No. Kartu 4556 3300 0696 4606, 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank an. JOHAN KHO No. Kartu 5543 0200 2010 1045, 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4593 8505 2004 6970, 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank an. JOHAN No : Kartu 5158 6300 0093 7618, 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank an. JOHAN THA No. Kartu 5158 6300 0093 7618, 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4893 6572 5005 1300, 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4262 5415 3231 9496, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BII an. JOHAN CHAI No. Kartu 5520 0889 1141 9005, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BII an. JOHAN No. Kartu 5200 3701 6284 9008, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BII an. JOHAN CHAI No. Kartu 3562 8500 4683 0008, 1 (satu) buah

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATN Bank BII No. Kartu 5104 6110 1395 9451, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BII an. JOHAN CHAI No. Kartu 4423 7402 9327 3001, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon No. Kartu 5577 9110 1682 2173, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon No. Kartu 5577 9112 1061 8203, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega an. JOHAN No. Kartu 4214 0302 3001 6938, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega an. RENI No. Kartu 4201 9201 0935 5642, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega an. SLAMET GUNAWAN No. Kartu 4201 9201 4340 602, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga an. JOHAN No. Kartu 5481 1702 0058 5618, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga an. JOHAN No. Kartu 4599 2002 0110 5371, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga an. RENI No. Kartu 4599 2002 0111 6253, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Lippo an. JOHAN No. Kartu 4214 0515 3000 0295, 1 (satu) buah kartu kredit Lion Air an. JOHAN CHAI No. Kartu 5520 0868 1356 700, 1 (satu) buah kartu kredit Lion Air No. Kartu 5452 9969 1926 8012, 1 (satu) buah kartu kredit UOB No. Kartu 4214 4503 3025 3577, 1 (satu) buah kartu kredit UOB an. JOHAN KHO No. Kartu 4027 3620 0035 7074, 1 (satu) buah kartu kredit UOB an. JOHAN No. Kartu 4219 2020 0005 0824, 1 (satu) buah kartu kredit UOB an. JOHAN No. Kartu 4027 3620 0059 8149, 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank an. JOHAN No. Kartu 5401 8401 1279 9278, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI an. JOHAN CHAI No. Kartu 4934 9705 8006 6543, 1 (satu) buah kartu kredit Standart Chartered an. JOHAN CHAI No. Kartu 4934 9705 8006 6543, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. Kartu 4097 6670 9117 4971, 1 (satu) buah hand phone merek Nokia Type 6275 I beserta kartu Chips, 1 (satu) buah hand phone merek Nokia Type 3220 beserta kartu Chips, 1 (satu) buah hand phone merek Esia Type 2605 beserta kartu Chips, 1 (satu) buah hand phone merek Samsung Type SGH-E730 beserta kartu Chips, 1 (satu) buah hand phone merek LG Type CE-0168 beserta kartu Chips, Invoice nomor JL-39 0517 tanggal 2-6-2009 atas nama YUDI CHEN dari toko JULIA Jewellery MAL SUNCITY lantai dasar No 42 Jalan Pahlawan Nomor 1 Sidoarjo, Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.44 WIB dengan menggunakan kartu BCA nomor kartu 1888 8013 1200 3219, Struk penarikan uang sebesar Rp.1.500.000,- tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.46 WIB dengan menggunakan kartu Standart Cahrtered nomor kartu xxxx xxxx 6543, Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- tanggal penarikan 3

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 dengan menggunakan kartu Permata nomor kartu xxxx xxxx
xxxx 5742, Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- tanggal
penarikan 3 Juni 2009 jam 07.54 WIB dengan menggunakan kartu
Permata nomor kartu xxxx xxxx xxxx 7618, Struk penarikan uang sebesar
Rp.500.000,- tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.49 WIB dengan
menggunakan kartu UOB nomor kartu xxxx xxxx xxxx 8149, Struk
penarikan uang sebesar Rp.450.000,- tanggal penarikan 1 Juni 2009
dengan menggunakan kartu UOB nomor kartu 4027 3620 0035 7074,
Struk penarikan uang sebesar Rp.537.000,- tanggal penarikan 3 Juni
2009 jam 07.51 WIB dengan menggunakan kartu UOB nomor kartu xxxx
xxxx xxxx 0824, Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- tanggal
penarikan 2 Juni 2009 jam 16.22 WIB dengan menggunakan kartu Lion
Air nomor kartu xxxx xxxx xxxx 7004, Struk penarikan uang sebesar
Rp.500.000,- tanggal penarikan 2 Juni 2009 jam 16.22 WIB dengan
menggunakan kartu Lion Air nomor kartu 5520 0868 1356 7004, Struk
penarikan uang sebesar Rp.500.000,- tanggal penarikan 2 Juni 2009 jam
16.22 WIB dengan menggunakan kartu Lion Air nomor kartu 5520 0868
1356 7004, 1 (satu) buah kartu kredit ANZ Panin Bank an. YUDI CHEN
No. Kartu 4219 2020 0032 3445, 1 (satu) buah kartu kredit ANZ Panin
Bank an. YUDI CHEN No. Kartu 4934 9810 8100 3794, 1 (satu) buah
kartu kredit ANZ Panin Bank an YUDI CHEN No. Kartu 4453 7700 2009
1114, 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank an YUDI CHEN No. Kartu 4096
7501 4008 7567, 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank an. YUDI CHEN No.
Kartu 5401 8401 1258 7848, 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank an.
YUDI CHEN No. Kartu 4140 0920 5001 6161, 1 (satu) buah kartu kredit
Citi Bank an. YUDI CHEN No. Kartu 5522 3921 0142 3001, 1 (satu) buah
kartu kredit Citi Bank an. YUDI CHEN No. Kartu 5401 8401 1306 9507, 1
(satu) buah kartu kredit Citi Bank an. YUDI CHEN No. Kartu 4541 7910
4154 8514, 1 (satu) buah kartu kredit HSBC an. YUDI CHEN No. Kartu
4472 1111 0043 1028, 1 (satu) buah kartu kredit HSBC an. YUDI CHEN
No. Kartu 4472 1111 0028 2678, 1 (satu) buah kartu kredit BCA an.
WILLY LOUDA No. Kartu 4556 3300 2272 5015, 1 (satu) buah kartu
kredit BCA an. RENI No. Kartu 4556 3300 0024 0219, 1 (satu) buah kartu
kredit BCA Carrefour an. ROBBY TANDANU No. Kartu 4835 4501 0757
3701, 1 (satu) buah KTP an. ROBBY TANDANU, 1 (satu) buah KTP an.
YUDI CENDRAWAN, SE., 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type
6300 beserta kartu Mentari, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6235 beserta kartu Flexi, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type 1650 beserta kartu Flexi, 1 (satu) lembar type kartu kredit ANZ, 1 (satu) lembar Surat Keterangan penerbitan kartu kredit dengan nomor kartu 4453 7700 2009 1114, 2 (dua) lembar kertas Card Pac dan 6 (enam) lembar kertas Customer Inquiry/Penyelidikan Nasabah dirampas untuk dimusnahkan.

= Sebuah cincin berlian type CLR 0525P sebesar 9,19 gram lengkap dengan tempatnya (kotak perhiasan) warna merah dikembalikan kepada yang berhak (Toko Jewellery Jalan Pahlawan No.1 Kabupaten Sidoarjo).

4. Menetapkan agar kedua Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.889/Pid.B/2009/PN.Sda.. tanggal 2 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Para Terdakwa yaitu : Terdakwa 1. JOHAN dan Terdakwa 2. ROBBY TANDANU als. YUDI CHENDRAWAN, SE. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. JOHAN dan Terdakwa 2. ROBBY TANDANU als. YUDI CHENDRAWAN, SE., dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lama para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4556 3300 0838 1700 ;
 2. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4835 4501 1919 6400 ;
 3. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4456.3300 0024 0201 ;
 4. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 1888 8010 1916 4900 ;
 5. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 5409 1206 9000 2813 ;
 6. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 1888 8013 1200 3219 ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4556 3300 0024 0235 ;
8. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4556 3300 0696 4606 ;
9. 1 (satu) buah kartu kredit Permata atas nama JOHAN KHO No. Kartu 5543 0200 2010 1045 ;
10. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4593 8505 2004 6970 ;
11. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank atas nama JOHAN No. Kartu 5158 6300 0093 7618 ;
12. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank atas nama JOHAN THA No. Kartu 5158 6300 0093 7618 ;
13. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4893 6572 5005 1300 ;
14. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4262 5415 3231 9496 ;
15. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 5520 0889 1141 9005 ;
16. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN No. Kartu 5200 3701 6284 9008 ;
17. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 3562 8500 4683 0008 ;
18. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BII No. Kartu 5104 6110 1395 9451 ;
19. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 4423 7402 9327 3001 ;
20. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon No. Kartu 5577 9110 1682 2173 ;
21. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon No. Kartu 5577 9112 1061 8203 ;
22. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega atas nama JOHAN No. Kartu 4214 0302 3001 6938 ;
23. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega atas nama RENI No. Kartu 4201 9201 0935 5642 ;
24. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega atas nama SLAMET GUNAWAN No. Kartu 4201 9201 4340 6021 ;
25. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga atas nama JOHAN No. Kartu 5481 1702 0058 5618 ;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga atas nama JOHAN No. Kartu 4599 2002 01105371 ;
27. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga atas nama RENI No. Kartu 4599 2002 0111 6253 ;
28. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Lippo atas nama JOHAN No. Kartu 4214 0515 3000 0295 ;
29. 1 (satu) buah kartu kredit Lion Air atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 5520 0868 1356 7004 ;
30. 1 (satu) buah kartu kredit Lion Air No. Kartu 5452 9969 1926 8012 ;
31. 1 (satu) buah kartu kredit UOB No. Kartu 4214 4503 3025 3577 ;
32. 1 (satu) buah kartu kredit UOB atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4027 3620 0035 7074 ;
33. 1 (satu) buah kartu kredit UOB atas nama JOHAN No. Kartu 4219 2020 0005 0824 ;
34. 1 (satu) buah kartu kredit UOB atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4027 3620 0059 8149 ;
35. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama JOHAN No. Kartu 5401 8401 1279 9278 ;
36. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI atas nama JOHAN CHAI No. Kartu 4934 9705 8006 6543 ;
37. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Standard atas nama JOHAN CHAI No. Kartu 4934 9705 8006 6543 ;
38. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. Kartu 409766709117 4911 ;
39. 1 (satu) buah hand phone merek Nokia Type 6275 1 beserta kartu Chips ;
40. 1 (satu) buah hand phone merek Nokia Type 3220 beserta kartu Chips ;
41. 1 (satu) buah hand phone merek Esia Type 2605 beserta kartu Chips ;
42. 1 (satu) buah hand phone merek Samsung Type SGH-E730 beserta kartu Chips ;
43. 1 (satu) buah hand phone merek LG Type CE-0 168 beserta kartu Chips ;
44. Invoice JI-390517 tanggal 2-6-2009 atas nama YUDI CHEN dari toko JULIA Jewellery MAL SUNCITY lantai dasar No.42 Jalan Pahlawan No.1 Sidoarjo sebuah cincin dengan kode No.JLR 0525P seberat 9,8 gram senilai Rp.9.486.900,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) pembayarannya menggunakan visa credit card ANZ Panin Bank nomor kartu 4934 9810 8100 3794 ;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.44 WIB dengan menggunakan kartu BCA nomor kartu 1888 8013 1200 3219 ;
46. Struk penarikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.46 WIB dengan menggunakan kartu Standart Chartered nomor kartu xxxx xxxx xxxx 6543 ;
47. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 dengan menggunakan kartu Permata nomor kartu xxxx xxxx xxxx 5742 ;
48. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.54 WIB dengan menggunakan kartu Permata nomor kartu xxxx xxxx xxxx 7618 ;
49. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.49 WIB dengan menggunakan kartu UOB nomor kartu xxxx xxxx xxxx 8149 ;
50. Struk penarikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal penarikan 1 Juni 2009 dengan menggunakan kartu UOB nomor kartu 4027 3620 0035 7074 ;
51. Struk penarikan uang sebesar Rp.537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.51 WIB dengan menggunakan kartu UOB nomor kartu xxxx xxxx xxxx 0824 ;
52. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 2 Juni 2009 jam 16.22 WIB dengan menggunakan kartu Lion Air nomor kartu xxxx xxxx xxxx 7004 ;
53. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 2 Juni 2009 jam 16.22 WIB dengan menggunakan kartu Lion Air nomor kartu 5520 0868 1356 7004 ;
54. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 2 Juni 2009 jam 16.22 WIB dengan menggunakan kartu Lion Air nomor kartu 5520 0868 1356 7004 ;
55. 1 (satu) buah kartu kredit ANZ Panin Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4219 2020 0032 3445 ;
56. 1 (satu) buah kartu kredit ANZ Panin Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4934 9810 8100 3794 ;
57. 1 (satu) buah kartu kredit ANZ Panin Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4453 7700 2009 1114 ;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4096 7501 4008 7567 ;
 59. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 5401 8401 1258 7848 ;
 60. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4140 0920 5001 6161 ;
 61. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 5522 3921 0142 3001 ;
 62. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 5410 8401 1306 9507 ;
 63. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4541 7910 4154 8514 ;
 64. 1 (satu) buah kartu kredit HSBC atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4472 1111 0043 1028 ;
 65. 1 (satu) buah kartu kredit HSBC atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4472 11110028 2678 ;
 66. 1 (satu) buah kartu kredit BCA atas nama WILLY LOUDA No. Kartu 4556 3300 2272 5015 ;
 67. 1 (satu) buah kartu kredit BCA atas nama RENI No. Kartu 4556 3300 0024 0219 ;
 68. 1 (satu) buah kartu kredit BCA Carrefour atas nama ROBBY TANDANU No. Kartu 4835 4501 0757 3701 ;
 69. 1 (satu) buah KTP atas nama ROBBY TANDANU ;
 70. 1 (satu) buah KTP atas nama YUDI CENDRAWAN, SE. ;
 71. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type 6300 beserta kartu Mentari ;
 72. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type 6235 beserta kartu Flexi ;
 73. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type 1650 beserta kartu Flexi ;
 74. 1 (satu) lembar type kartu kredit ANZ ;
 75. 1 (satu) lembar kertas Surat Keterangan penerbitan kartu kredit dengan nomor kartu 4453 7700 2009 1114 ;
 76. 2 (dua) lembar kertas Card Pac ;
 77. 6 (enam) lembar kertas Customer Inquiry / Penyelidikan Nasabah ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Sebuah cincin berlian type CLR 0525 seberat 9,19 gram lengkap dengan tempatnya (kotak perhiasan) warna merah dikembalikan kepada yang berhak (toko Jewelry Jalan Pahlawan No.1 Kabupaten Sidoarjo) ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.698/PID/2009/PT.MDN. tanggal 8 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 02 Nopember 2009 No. 889/PID.B/2009/PN.Sda, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu menggunakan surat palsu" ;
 - Memidana Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
 - Menyatakan Terdakwa II ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu" ;
 - Memidana Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - Menyatakan lamanya para Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4556 3300 0838 1700 ;
 2. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4835 4501 1919 6400 ;
 3. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4456.3300 0024 0201 ;
 4. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 1888 8010 1916 4900 ;
 5. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 5409 1206 9000 2813 ;
 6. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 1888 8013 1200 3219 ;
 7. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4556 3300 0024 0235 ;
 8. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4556 3300 0696 4606 ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kartu kredit Permata atas nama JOHAN KHO No. Kartu 5543 0200 2010 1045 ;
10. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4593 8505 2004 6970 ;
11. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank atas nama JOHAN No. Kartu 5158 6300 0093 7618 ;
12. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank atas nama JOHAN THA No. Kartu 5158 6300 0093 7618 ;
13. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4893 6572 5005 1300 ;
14. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4262 5415 3231 9496 ;
15. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 5520 0889 1141 9005 ;
16. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN No. Kartu 5200 3701 6284 9008 ;
17. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 3562 8500 4683 0008 ;
18. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BII No. Kartu 5104 6110 1395 9451 ;
19. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 4423 7402 9327 3001 ;
20. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon No. Kartu 5577 9110 1682 2173 ;
21. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon No. Kartu 5577 9112 1061 8203 ;
22. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega atas nama JOHAN No. Kartu 4214 0302 3001 6938 ;
23. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega atas nama RENI No. Kartu 4201 9201 0935 5642 ;
24. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega atas nama SLAMET GUNAWAN No. Kartu 4201 9201 4340 6021 ;
25. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga atas nama JOHAN No. Kartu 5481 1702 0058 5618 ;
26. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga atas nama JOHAN No. Kartu 4599 2002 01105371 ;
27. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga atas nama RENI No. Kartu 4599 2002 0111 6253 ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Lippo atas nama JOHAN No. Kartu 4214 0515 3000 0295 ;
29. 1 (satu) buah kartu kredit Lion Air atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 5520 0868 1356 7004 ;
30. 1 (satu) buah kartu kredit Lion Air No. Kartu 5452 9969 1926 8012 ;
31. 1 (satu) buah kartu kredit UOB No. Kartu 4214 4503 3025 3577 ;
32. 1 (satu) buah kartu kredit UOB atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4027 3620 0035 7074 ;
33. 1 (satu) buah kartu kredit UOB atas nama JOHAN No. Kartu 4219 2020 0005 0824 ;
34. 1 (satu) buah kartu kredit UOB atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4027 3620 0059 8149 ;
35. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama JOHAN No. Kartu 5401 8401 1279 9278 ;
36. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI atas nama JOHAN CHAI No. Kartu 4934 9705 8006 6543 ;
37. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Standard atas nama JOHAN CHAI No. Kartu 4934 9705 8006 6543 ;
38. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. Kartu 409766709117 4911 ;
39. 1 (satu) buah hand phone merek Nokia Type 6275 1 beserta kartu Chips ;
40. 1 (satu) buah hand phone merek Nokia Type 3220 beserta kartu Chips ;
41. 1 (satu) buah hand phone merek Esia Type 2605 beserta kartu Chips ;
42. 1 (satu) buah hand phone merek Samsung Type SGH-E730 beserta kartu Chips ;
43. 1 (satu) buah hand phone merek LG Type CE-0 168 beserta kartu Chips ;
44. Invoice JI-390517 tanggal 2-6-2009 atas nama YUDI CHEN dari toko JULIA Jewellery MAL SUNCITY lantai dasar No.42 Jalan Pahlawan No.1 Sidoarjo sebuah cincin dengan kode No.JLR 0525P seberat 9,8 gram senilai Rp.9.486.900,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) pembayarannya menggunakan visa credit card ANZ Panin Bank nomor kartu 4934 9810 8100 3794 ;
45. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.44 WIB dengan menggunakan kartu BCA nomor kartu 1888 8013 1200 3219 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Struk penarikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.46 WIB dengan menggunakan kartu Standart Chartered nomor kartu xxxx xxxx xxxx 6543 ;
47. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 dengan menggunakan kartu Permata nomor kartu xxxx xxxx xxxx 5742 ;
48. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.54 WIB dengan menggunakan kartu Permata nomor kartu xxxx xxxx xxxx 7618 ;
49. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.49 WIB dengan menggunakan kartu UOB nomor kartu xxxx xxxx xxxx 8149 ;
50. Struk penarikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal penarikan 1 Juni 2009 dengan menggunakan kartu UOB nomor kartu 4027 3620 0035 7074 ;
51. Struk penarikan uang sebesar Rp.537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.51 WIB dengan menggunakan kartu UOB nomor kartu xxxx xxxx xxxx 0824 ;
52. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 2 Juni 2009 jam 16.22 WIB dengan menggunakan kartu Lion Air nomor kartu xxxx xxxx xxxx 7004 ;
53. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 2 Juni 2009 jam 16.22 WIB dengan menggunakan kartu Lion Air nomor kartu 5520 0868 1356 7004 ;
54. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 2 Juni 2009 jam 16.22 WIB dengan menggunakan kartu Lion Air nomor kartu 5520 0868 1356 7004 ;
55. 1 (satu) buah kartu kredit ANZ Panin Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4219 2020 0032 3445 ;
56. 1 (satu) buah kartu kredit ANZ Panin Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4934 9810 8100 3794 ;
57. 1 (satu) buah kartu kredit ANZ Panin Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4453 7700 2009 1114 ;
58. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4096 7501 4008 7567 ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 5401 8401 1258 7848 ;
60. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4140 0920 5001 6161 ;
61. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 5522 3921 0142 3001 ;
62. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 5410 8401 1306 9507 ;
63. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4541 7910 4154 8514 ;
64. 1 (satu) buah kartu kredit HSBC atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4472 1111 0043 1028 ;
65. 1 (satu) buah kartu kredit HSBC atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4472 11110028 2678 ;
66. 1 (satu) buah kartu kredit BCA atas nama WILLY LOUDA No. Kartu 4556 3300 2272 5015 ;
67. 1 (satu) buah kartu kredit BCA atas nama RENI No. Kartu 4556 3300 0024 0219 ;
68. 1 (satu) buah kartu kredit BCA Carrefour atas nama ROBBY TANDANU No. Kartu 4835 4501 0757 3701 ;
69. 1 (satu) buah KTP atas nama ROBBY TANDANU ;
70. 1 (satu) buah KTP atas nama YUDI CENDRAWAN, SE. ;
71. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type 6300 beserta kartu Mentari ;
72. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type 6235 beserta kartu Flexi ;
73. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type 1650 beserta kartu Flexi ;
74. 1 (satu) lembar type kartu kredit ANZ ;
75. 1 (satu) lembar kertas Surat Keterangan penerbitan kartu kredit dengan nomor kartu 4453 7700 2009 1114 ;
76. 2 (dua) lembar kertas Card Pac ;
77. 6 (enam) lembar kertas Customer Inquiry / Penyelidikan Nasabah ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Sebuah cincin berlian type CLR 0525 seberat 9,19 gram lengkap dengan tempatnya (kotak perhiasan) warna merah dikembalikan kepada yang berhak (toko Jewelry Jalan Pahlawan No.1 Kabupaten Sidoarjo) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.889/Pid.B/2009/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya No. 698/Pid/2009/ PT.SBY tanggal 08 Desember 2009 dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu bahwa Judex Facti menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

1. Judex Facti yang menangani perkara ini seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai keadilan. Melihat putusan yang diberikan tidak akan mampu mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Sidoarjo, hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya main hakim sendiri (eigen rechting), sehingga tidak akan mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani perkara tersebut menjatuhkan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara sebagaimana yang Pemohon Kasasi bacakan dalam tuntutan Pemohon Kasasi.

2. Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara terencana dengan tugas dan peran dari para masing-masing Terdakwa yang sudah diatur dan disepakati sebelumnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian di dalam pertimbangannya, khususnya terhadap Terdakwa I dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya terhadap Terdakwa I, telah kurang dan tidak tepat dengan menyatakan bahwa Terdakwa I hanya ikut ke Surabaya dan Madiun karena Terdakwa II akan membayar hutangnya kepada Terdakwa I di Surabaya, padahal dalam kenyataannya dalam fakta di persidangan menunjukkan bahwa pada waktu akan membayar pembelian cincin permata ke Toko perhiasan di Sun City Mall Surabaya, justru yang digunakan adalah kartu kredit milik Terdakwa I/ kartu kredit dari Terdakwa I, sehingga pernyataan Terdakwa I bahwa dia turut ke Surabaya karena Terdakwa akan membayar hutangnya di Surabaya menjadi terbantahkan, karena yang terjadi adalah justru menambah piutang Terdakwa kepada Terdakwa II.
- Bahwa kemudian lagi pada saat mereka mengambil uang di ATM di Surabaya, uang tersebut dibagi antara mereka dan Terdakwa mendapat bagian Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, dia sudah lama mengenal AHAY, yaitu orang yang menyediakan kartu-kartu kredit aquo, dan baru mengenal Terdakwa II sekitar 2 bulan, dimana kemudian Terdakwa meminjam uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari AHAY yang adalah bukan WNI, turunan Cina.
- Bahwa Terdakwa I sendiri telah mempunyai 40 lembar kartu kredit dari berbagai Bank.
- karenanya dari fakta-fakta hukum a quo dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah bekerja sama untuk melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.698/PID/2009/PT.SBY tanggal 8 Desember 2009 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 889/Pid.B/2009/PN.Sda. tanggal 2 Nopember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa sopan di persidangan.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.698/PID/2009/PT.SBY tanggal 8 Desember 2009 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 889/Pid.B/2009/PN.Sda. tanggal 2 Nopember 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa 1. JOHAN dan Terdakwa 2. ROBBY TANDANU alias YUDI CHENDRAWAN, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4556 3300 0838 1700 ;
 2. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4835 4501 1919 6400 ;
 3. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4456.3300 0024 0201 ;
 4. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 1888 8010 1916 4900 ;
 5. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 5409 1206 9000 2813 ;
 6. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 1888 8013 1200 3219 ;
 7. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4556 3300 0024 0235 ;
 8. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4556 3300 0696 4606 ;
 9. 1 (satu) buah kartu kredit Permata atas nama JOHAN KHO No. Kartu 5543 0200 2010 1045 ;
 10. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4593 8505 2004 6970 ;
 11. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank atas nama JOHAN No. Kartu 5158 6300 0093 7618 ;
 12. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank atas nama JOHAN THA No. Kartu 5158 6300 0093 7618 ;
 13. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4893 6572 5005 1300 ;
 14. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank No. Kartu 4262 5415 3231 9496 ;
 15. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 5520 0889 1141 9005 ;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN No. Kartu 5200 3701 6284 9008 ;
17. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 3562 8500 4683 0008 ;
18. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BII No. Kartu 5104 6110 1395 9451 ;
19. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BIT atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 4423 7402 9327 3001 ;
20. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon No. Kartu 5577 9110 1682 2173 ;
21. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon No. Kartu 5577 9112 1061 8203 ;
22. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega atas nama JOHAN No. Kartu 4214 0302 3001 6938 ;
23. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega atas nama RENI No. Kartu 4201 9201 0935 5642 ;
24. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega atas nama SLAMET GUNAWAN No. Kartu 4201 9201 4340 6021 ;
25. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga atas nama JOHAN No. Kartu 5481 1702 0058 5618 ;
26. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga atas nama JOHAN No. Kartu 4599 2002 01105371 ;
27. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Niaga atas nama RENI No. Kartu 4599 2002 0111 6253 ;
28. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Lippo atas nama JOHAN No. Kartu 4214 0515 3000 0295 ;
29. 1 (satu) buah kartu kredit Lion Air atas nama JOHAN CHAT No. Kartu 5520 0868 1356 7004 ;
30. 1 (satu) buah kartu kredit Lion Air No. Kartu 5452 9969 1926 8012 ;
31. 1 (satu) buah kartu kredit UOB No. Kartu 4214 4503 3025 3577 ;
32. 1 (satu) buah kartu kredit UOB atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4027 3620 0035 7074 ;
33. 1 (satu) buah kartu kredit UOB atas nama JOHAN No. Kartu 4219 2020 0005 0824 ;
34. 1 (satu) buah kartu kredit UOB atas nama JOHAN KHO No. Kartu 4027 3620 0059 8149 ;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama JOHAN No. Kartu 5401 8401 1279 9278 ;
36. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI atas nama JOHAN CHAI No. Kartu 4934 9705 8006 6543 ;
37. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Standared atas nama JOHAN CHAI No. Kartu 4934 9705 8006 6543 ;
38. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. Kartu 409766709117 4911 ;
39. 1 (satu) buah hand phone merek Nokia Type 6275 1 beserta kartu Chips ;
40. 1 (satu) buah hand phone merek Nokia Type 3220 beserta kartu Chips ;
41. 1 (satu) buah hand phone merek Esia Type 2605 beserta kartu Chips ;
42. 1 (satu) buah hand phone merek Samsung Type SGH-E730 beserta kartu Chips ;
43. 1 (satu) buah hand phone merek LG Type CE-0 168 beserta kartu Chips ;
44. Invoice JL-390517 tanggal 2-6-2009 atas nama YUDI CHEN dari toko JULIA Jewelery MAL SUNCITY lantai dasar No.42 Jalan Pahlawan No.1 Sidoarjo sebuah cincin dengan kode No.JLR 0525P seberat 9,8 gram senilai Rp.9.486.900,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) pembayarannya menggunakan visa credit card ANZ Panin Bank nomor kartu 4934 9810 8100 3794 ;
45. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.44 WIB dengan menggunakan kartu BCA nomor kartu 1888 8013 1200 3219 ;
46. Struk penarikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.46 WIB dengan menggunakan kartu Standart Chartered nomor kartu xxxx xxxx xxxx 6543 ;
47. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 dengan menggunakan kartu Permata nomor kartu xxxx xxxx xxxx 5742 ;
48. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.54 WIB dengan menggunakan kartu Permata nomor kartu xxxx xxxx xxxx 7618 ;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.49 WIB dengan menggunakan kartu UOB nomor kartu xxxx xxxx xxxx 8149 ;
50. Struk penarikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal penarikan 1 Juni 2009 dengan menggunakan kartu UOB nomor kartu 4027 3620 0035 7074 ;
51. Struk penarikan uang sebesar Rp.537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal penarikan 3 Juni 2009 jam 07.51 WIB dengan menggunakan kartu UOB nomor kartu xxxx xxxx xxxx 0824 ;
52. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 2 Juni 2009 jam 16.22 WIB dengan menggunakan kartu Lion Air nomor kartu xxxx xxxx xxxx 7004 ;
53. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 2 Juni 2009 jam 16.22 WIB dengan menggunakan kartu Lion Air nomor kartu 5520 0868 1356 7004 ;
54. Struk penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal penarikan 2 Juni 2009 jam 16.22 WIB dengan menggunakan kartu Lion Air nomor kartu 5520 0868 1356 7004 ;
55. 1 (satu) buah kartu kredit ANZ Panin Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4219 2020 0032 3445 ;
56. 1 (satu) buah kartu kredit ANZ Panin Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4934 9810 8100 3794 ;
57. 1 (satu) buah kartu kredit ANZ Panin Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4453 7700 2009 1114 ;
58. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4096 7501 4008 7567 ;
59. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 5401 8401 1258 7848 ;
60. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4140 0920 5001 6161 ;
61. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 5522 3921 0142 3001 ;
62. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 5410 8401 1306 9507 ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4541 7910 4154 8514 ;
64. 1 (satu) buah kartu kredit HSBC atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4472 1111 0043 1028 ;
65. 1 (satu) buah kartu kredit HSBC atas nama YUDI CHEN No. Kartu 4472 11110028 2678 ;
66. 1 (satu) buah kartu kredit BCA atas nama WILLY LOUDA No. Kartu 4556 3300 2272 5015 ;
67. 1 (satu) buah kartu kredit BCA atas nama RENI No. Kartu 4556 3300 0024 0219 ;
68. 1 (satu) buah kartu kredit BCA Carrefour atas nama ROBBY TANDANU No. Kartu 4835 4501 0757 3701 ;
69. 1 (satu) buah KTP atas nama ROBBY TANDANU ;
70. 1 (satu) buah KTP atas nama YUDI CENDRAWAN, SE. ;
71. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type 6300 beserta kartu Mentari ;
72. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type 6235 beserta kartu Flexi ;
73. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type 1650 beserta kartu Flexi ;
74. 1 (satu) lembar type kartu kredit ANZ ;
75. 1 (satu) lembar kertas Surat Keterangan penerbitan kartu kredit dengan nomor kartu 4453 7700 2009 1114 ;
76. 2 (dua) lembar kertas Card Pac ;
77. 6 (enam) lembar kertas Customer Inquiry / Penyelidikan Nasabah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sebuah cincin berlian type CLR 0525 seberat 9,19 gram lengkap dengan tempatnya (kotak perhiasan) warna merah dikembalikan kepada yang berhak (toko Jewelry Jalan Pahlawan No.1 Kabupaten Sidoarjo) ;

Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.MM. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

Ttd./Suwardi, SH.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
Nip. 040018310

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)